



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 900/3/ TAHUN 2021

TENTANG

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam proses penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, Kepala Daerah dibantu oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah;
 - b. bahwa guna kelancaran proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas, perlu membentuk Tim sebagaimana dimaksud dalam huruf a dengan keputusan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Karya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas (TAPD) terdiri dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas (TAPD) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. membahas kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah;

- b. menyusun dan membahas rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan rancangan perubahan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran;
- c. menyusun dan membahas rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara dan rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan;
- d. melakukan verifikasi Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- e. membahas rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, dan rancangan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
- f. membahas hasil evaluasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
- g. melakukan verifikasi rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dan rancangan perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- h. menyiapkan surat edaran Kepala Daerah tentang pedoman penyusunan Rencana Kerja Anggaran;
- i. mengkoordinasi Perangkat Daerah/ Unit Kerja/ Instansi sesuai kebutuhan; dan
- j. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas (TAPD) wajib mengkoordinasikan pelaksanaan tugas-tugas tim masing-masing agar berjalan dengan baik.

KEEMPAT : Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas (TAPD) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Banyumas.

- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas.
- KEENAM : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Banyumas Nomor 900/69/Tahun 2020 tentang Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 04 JAN 2021
BUPATI BANYUMAS

ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 900/3/ TAHUN 2021
TENTANG
TIM ANGGARAN PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

NO	JABATAN DALAM KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Bupati Banyumas	Pembina
2.	Wakil Bupati Banyumas	Pengarah
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas	Ketua
4.	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas	Wakil Ketua
5.	Kepala Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas	Sekretaris
6.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota
7.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota
8.	Inspektur Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota
9.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota
10.	Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota
11.	Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota
12.	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banyumas Kepala	Anggota
13.	Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota
14.	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota
15.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota

16.	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota
17.	Kepala Bidang Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota
18.	Kepala Bidang Akuntansi dan Perbendaharaan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota
19.	Kepala Bidang Aset Daerah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota
20.	Kepala Bidang Ekonomi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota
21.	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota
22.	Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota
23.	Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota
24.	Kepala Bidang Perencanaan, Evaluasi, dan Administrasi Pendapatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota
25.	Kepala Sub Bidang Penyusunan dan Pelaksanaan Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota
26.	Kepala Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota

BUPATI BANYUMAS

ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 900/3/ TAHUN 2021
TENTANG
TIM ANGGARAN PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

SUSUNAN KEANGGOTAAN
SEKRETARIAT TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

NO.	JABATAN DALAM KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Kepala Sub Bidang Bina Keuangan dan Evaluasi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas	Ketua
2.	Kepala Sub Bidang Dana Transfer Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas	Sekretaris
3.	3 (tiga) orang Pelaksana pada Bidang Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas : 1. Tatik Parwati, S.Sos.; 2. Faninda Okta Wiryawan, S.E.; 3. Bambang Sudarsono, S.Sos.	Anggota
4.	2 (dua) orang Non ASN pada Bidang Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas : 1. Eko Wisnu Prabowo, S.H. 2. Muhammad Angga Pranata	Anggota

BUPATI BANYUMAS

ACHMAD HUSEIN